



PUTUSAN

NOMOR 41/Pdt.G/2011/PA.J pr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir taksi, Alamat KOTA JAYAPURA sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan Guru, Alamat KOTA SINJAI, sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa eksepsi tertulis Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 41/Pdt.G/2011/PA Jpr. tanggal 1 Februari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Sinjai pada tanggal 23 Juni 1997, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Utara, sesuai Duplikat Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor 342/29/XII/1997 tertanggal
22 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di Sinjai Utara, dan pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon tinggal di KOTA JAYAPURA (sesuai alamat Pemohon di atas), kemudian pada tahun 2010 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama ke KOTA SINJAI (sesuai alamat Termohon di atas), hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi dukhul, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon mempunyai sifat kecemburuan yang tinggi terhadap Pemohon, sehingga Termohon menuduh Pemohon berhubungan dengan wanita lain, tetapi kenyataannya tidak benar;
5. Bahwa, puncaknya pada tahun 2009, Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, sehingga Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di KOTA SINJAI (sesuai alamat Termohon di atas), dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;



6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa sifatnya sebagaimana diuraikan di atas, maka sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan Pemohon ajukan di persidangan nanti, mohon Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak datang maupun mengutus kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Nomor 41/Pdt.G/2011/PA. Jpr tanggal 14 Maret 2011 namun ketidakhadiran Termohon berdasarkan alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengirimkan eksepsi secara tertulis tertanggal Maret 2011 dan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya Termohon menyatakan Pengadilan Agama Jayapura tidak berwenang memeriksa perkara ini karena alamat Termohon berada di Sinjai;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon, Pemohon menyatakan membenarkannya dan Termohon ke Jayapura untuk sementara waktu kemudian kembali ke Sinjai untuk melaksanakan tugas sebagai guru SD;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut, namun ketidakhadiran Termohon berdasarkan alasan hukum;

Menimbang, atas permohonan Pemohon, Termohon mengirimkan eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya Pengadilan Agama Jayapura tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan talak diajukan di tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon, majelis setelah memeriksa kebenaran alamat Termohon ternyata Termohon bertempat tinggal di Sinjai berdasarkan pengakuan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya serta keterangan di depan persidangan, dan tidak terbukti Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena memang Termohon di Jayapura untuk sementara waktu kemudian kembali ke Sinjai untuk melaksanakan tugas sebagai guru SD;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah majelis menyatakan menerima eksepsi Termohon dan Pengadilan Agama Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama Jayapura tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jayapura tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 Mladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Bardis, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Mukti dan Dra. Medang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Wa'ani, S.H, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Drs. Moh. Mukti.

TTD

Dra. Medang, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Bardis, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wa'ani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	221.000,00
Terbilang	:	(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)